



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 485.c/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2019

TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penunjukan Tenaga Pendukung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar Dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati

Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 482.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : /PP.01-BA/1610/KPU-Kab/X/2019 tentang Tenaga Pendukung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

KESATU : Nama-nama Tenaga Pendukung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

KEDUA : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama selama 12 (Dua Belas) bulan untuk bulan OKTOBER 2019 sampai dengan DESEMBER 2020 ;


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : Indralaya

PADA TANGGAL : 10 Oktober 2019

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**

Ketua



M A S S U R Y A T I

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 485.c/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2019
TANGGAL : 10 Oktober 2019
TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKAN
TENAGA PENDUKUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN
ILIR TAHUN 2020

**NAMA-NAMA TENAGA PENDUKUNG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

No.	N a m a	Tugas /Jabatan	Alamat
1.	CANDRA IRAWAN	Tenaga Pendukung	Meranjat I Dusun I Kec. Indralaya Selatan
2.	MURSADIL	Tenaga Pendukung	Desa Sakatiga Kec. Indralaya
3.	FITRIANI	Tenaga Pendukung	Meranjat II Dusun II Kec. Indralaya Selatan
4.	MIRANTI MAHARANI	Tenaga Pendukung	Desa Sakatiga Dusun VI Kec. Indralaya
5.	BAYU ANGGARA	Tenaga Pendukung	Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara Lor.Bukit Baru I Palembang
6.	DITA TAMARA	Tenaga Pendukung	Tanjung Gelam No. 68
7.	DUWI INDAH PERMATA SARI	Tenaga Pendukung	Jl. Tanjung Raya LK.III Kec, Indralaya
8.	MARIA ULFA	Tenaga Pendukung	Desa Limbang Jaya I Dusun II Rt,03 Kec. Tanjung Batu
9.	AYU LESTARI	Tenaga Pendukung	Muara Penimbung Ilir Dusun II Kec. Indralaya
10.	FEBY AYUNINGSIH	Tenaga Pendukung	Jl. K.H.Wahid Hasim Lor. Berdikari No. 1400 Rt. 25

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 10 Oktober 2019

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,
Ketua**


MASSURYATI